



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 930/78/I-BPKAD/2022

## TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**Memperhatikan** : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Nomor 964/19/POL.PP-A.2/1/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal Usulan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Penandatanganan SPM SKPD Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur TA. 2022;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Kepala sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berhalangan maka penandatanganan SPM/SPJ tersebut secara berjenjang akan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelola keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 19 Januari 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**

**Tembusan :**

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/78/I-BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;**

**: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	Drs. Gede Yusa, SH NIP. 19620407 201607 1 001 Pembina Utama Madya IV/d	Kepala Satpol PP Prov. Kaltim	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
2.	Mahlan, S.H,M.Si NIP. 19660912 200112 1 004 Pembina IV/a	Sekretaris	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
3.	H. Abdul Muis, S.Pd, M.Si NIP. 19730206 199403 1 006 Pembina IV/a	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
4.	Edwin Noviansyah Rachim,SE,M.Si NIP. 19771118 200012 1 001 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Trantibumas	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
5.	Hasan, S.Sos NIP. 19691029 199003 1 002 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Linmas	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
6.	Indera Bahrah, S.Psi, MMT NIP. 19660330 199703 1 003 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Kebakaran	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 19 Januari 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**